



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arif Priyono Bin Wahono;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 April 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Berdikari I RT. 07 Rw. 01 Kel. Kapuk Kec.

Cengkareng Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa Arif Priyono Bin Wahono dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Restu Sri Utomo, S.H. Dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat

Halaman 1 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Posbakumadin) Pimpinan Pusat yang beralamat di jalan Daan Mogot No.19C, Grogol Petamburan Jakarta Barat, DKI Jakarta yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Brt. tanggal 29 April 2024, tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Brt. tanggal 16 Juli 2024, tentang Penunjukan Hakim Majelis

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Brt. tanggal 29 April 2024, tentang Penetapan Hari Persidangan;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF PRIYONO Bin WAHYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF PRIYONO Bin WAHYONO dengan penjara selama 7 (Tujuh) tahun potongan tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam ) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,2862 gram

(Untuk dilakukan pemeriksaan dilaboratorium forensik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI kemudian sisanya setelah dilakukan pemeriksaan seberat 1,1550 gram) dibungkus kertas warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih, yang pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, untuk pemeriksaan persidangan).

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan pledoi yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 14 Maret 2024 dengan Nomor Register Perkara: BP/04/II/2024/Sektor Kareng, yang telah dibacakan dipersidangan, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIF PRIYONO Bin WAHONO bersama saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.20 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Jl. Kristal Komplek Ambon Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 wib, saat terdakwa ARIF PRIYONO Bin WAHONO membeli nasi goreng di depan rumah saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin

*Halaman 3 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANTO (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Berdikari I Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, kemudian datang saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu di Jl. Kristal Komplek Ambon Jakarta Barat dengan berjalan kaki, yang mana narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya sudah saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) pesan melalui telepon dari ALFON (DPO). Selanjutnya sekitar pukul 19.20 wib, terdakwa dan saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) sampai di Jl. Kristal Komplek Ambon Jakarta Barat, lalu saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) langsung memberikan uang pembelian narkoba sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ALFON (DPO). Setelah memberikan uang pembelian narkoba, kemudian saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) menerima 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu yang masing-masing dimasukkan dalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dari ALFON (DPO). Selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa simpan didalam mulut terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah untuk menyerahkan narkoba tersebut kepada pembeli.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wib, setelah terdakwa dan saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) menerima 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu yang masing-masing dimasukkan dalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam delapan) gram yang sebelumnya saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) beli dari ALFON (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Jl. Kristal Komplek Ambon Jakarta Barat, kemudian narkoba jenis shabu tersebut saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) serahkan kepada terdakwa dan terdakwa simpan didalam

*Halaman 4 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulut terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada pembeli, namun saat terdakwa dan saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) sampai di Jl. Kapuk Taniwan Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, terdakwa dan saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi MAJID NURUL HAKIM, saksi FREDDY, SE dan saksi RIDWAN yang merupakan anggota polisi Polsek Cengkareng Jakarta Barat, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang masing-masing dimasukkan dalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam delapan) gram didekat terdakwa dan saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) yang mana narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya dibuang dari dalam mulut terdakwa serta sebuah handphone merk INFINIX warna hitam milik saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah). Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah milik saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) yang ada dalam penguasaan terdakwa, yang sebelumnya dibeli dari ALFON (DPO), yang rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali oleh saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 5672/NNF/2023, tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S,Si.,Apt, Dkk, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang dililit lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya

*Halaman 5 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,2862 gram (sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,1550 gram) diberi nomor barang bukti 3030/2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARIF PRIYONO Bin WAHONO bersama saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jl. Kapuk Taniwan Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wib, setelah terdakwa dan saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) menerima 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang masing-masing dimasukkan dalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam delapan) gram yang sebelumnya saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) beli dari ALFON (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Jl. Kristal Komplek Ambon Jakarta Barat, kemudian narkotika jenis shabu tersebut saksi

Halaman 6 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) serahkan kepada terdakwa dan terdakwa simpan didalam mulut terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada pembeli, namun saat terdakwa dan saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) sampai di Jl. Kapuk Taniwan Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, terdakwa dan saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi MAJID NURUL HAKIM, saksi FREDDY, SE dan saksi RIDWAN yang merupakan anggota polisi Polsek Cengkareng Jakarta Barat, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang masing-masing dimasukkan dalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam delapan) gram didekat terdakwa dan saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) yang mana narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya dibuang dari dalam mulut terdakwa serta sebuah handphone merk INFINIX warna hitam milik saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah). Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah milik saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) yang ada dalam penguasaan terdakwa, yang sebelumnya dibeli dari ALFON (DPO), yang rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali oleh saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan saksi SUHERWIN Als. ERWIN Bin SUYANTO (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 5672/NNF/2023, tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S,Si.,Apt, Dkk, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip

*Halaman 7 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dililit lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2862 gram (sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,1550 gram) diberi nomor barang bukti 3030/2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yaitu :

1. Saksi MAJID NURUL HAKIM, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Kapuk Taniwan, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat saksi dan TIM menangkap terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada saat saksi dan rekan saksi melaksanakan piket Narkoba mendapat informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Kapuk Taniwan, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng - Jakarta Barat, ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba dan warga tersebut memberitahukan nama dan ciri-ciri orangnya, setelah mendapat informasi tersebut saya dan rekan saya melakukan penyelidikan dan mendapatkan keberadaan rumah orang yang dimaksud warga yang digunakan jadi tempat transaksi narkoba tersebut, setelah

Halaman 8 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



mendapat alamatnya selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi Terdakwa dan setelah sampai dilokasi tersebut, ada terdakwa ARIF PRIYONO Bin WAHONO SUHERWIN Alias ERWIN Bin SUYANTO dan saksi SUHERWIN Alias ERWIN Bin SUYANTO, yang juga terdakwa dalam perkara terpisah, dari info yang disebutkan ciri-cirinya sama seperti terdakwa dan saksi bersama rekan langsung menghampiri terdakwa dan temannya tersebut lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ARIF PRIYONO Bin WAHONO SUHERWIN Alias ERWIN Bin SUYANTO dan saksi SUHERWIN Alias ERWIN Bin SUYANTO dan pada saat saksi dan rekan saksi menggeledah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu masing-masing dimasukkan dalam plastik klip dililit isolasi warna hitam berat brutto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram yang dijatuhkan Terdakwa ke jalan yang mana sebelumnya disimpan Terdakwa dalam mulutnya, saksi melihat saat menjatuhkannya, yang kemudian barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan saksi Suherwin bahwa saksi Suherwin mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama ALFON di Jalan Kristal Komplek Ambon, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dengan cara menemuinya langsung ke lokasi di pinggir jalan kompleks tersebut dan rencananya saksi Suherwin akan jual kembali narkotika jenis shabu namun lebih dulu tertangkap petugas kepolisian, sehingga barang bukti tersebut belum terjual ;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan kalau terdakwa sedang ada di rumah saksi Suherwin dan bersama saksi Suherwin ikut membantu saksi Suherwin yang akan di berikan ke sdr Anggi;
- Bahwa saksi Suherwin mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bungkus itu;
- Bahwa yang menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi Arif Priyono Bin Wahono dan berdasarkan keterangan saksi Arif Priyono Bin Wahono, bahwa terdakwa ikut membantu saksi Suherwin dan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut beberapa kali dan juga ikut mengkonsumsi;

Halaman 9 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa bukan yang berkaitan dengan Narkotika;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi FREDDY SE, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Kapuk Taniwan, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat saksi dan TIM menangkap terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada saat saksi dan rekan saksi melaksanakan piket Narkoba mendapat informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Kapuk Taniwan, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng - Jakarta Barat, ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba dan warga tersebut memberitahukan nama dan ciri-ciri orangnya, setelah mendapat informasi tersebut saya dan rekan saya melakukan penyelidikan dan mendapatkan keberadaan rumah orang yang dimaksud warga yang digunakan jadi tempat transaksi narkoba tersebut, setelah mendapat alamatnya selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi Terdakwa dan setelah sampai dilokasi tersebut, ada terdakwa ARIF PRIYONO Bin WAHONO SUHERWIN Alias ERWIN Bin SUYANTO dan saksi SUHERWIN Alias ERWIN Bin SUYANTO, yang juga terdakwa dalam perkara terpisah, dari info yang disebutkan ciri-cirinya sama seperti terdakwa dan saksi bersama rekan langsung menghampiri terdakwa dan temannya tersebut lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ARIF PRIYONO Bin WAHONO SUHERWIN Alias ERWIN Bin SUYANTO dan saksi SUHERWIN Alias ERWIN Bin SUYANTO dan pada saat saksi dan rekan saksi menggeledah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu masing-masing dimasukkan dalam plastik klip dililit isolasi warna hitam berat brutto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram yang dijatuhkan Terdakwa ke jalan yang mana sebelumnya disimpan Terdakwa dalam mulutnya, saksi melihat saat menjatuhkannya, yang

Halaman 10 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



kemudian barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan saksi Suherwin bahwa saksi Suherwin mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama ALFON di Jalan Kristal Komplek Ambon, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dengan cara menemuinya langsung ke lokasi di pinggir jalan kompleks tersebut dan rencananya saksi Suherwin akan jual kembali narkoba jenis shabu namun lebih dulu tertangkap petugas kepolisian, sehingga barang bukti tersebut belum terjual ;
  - Bahwa terdakwa memberikan keterangan kalau terdakwa sedang ada di rumah saksi Suherwin dan bersama saksi Suherwin ikut membantu saksi Suherwin yang akan di berikan ke sdr Anggi;
  - Bahwa saksi Suherwin mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bungkus itu;
  - Bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi Arif Priyono Bin Wahono dan berdasarkan keterangan saksi Arif Priyono Bin Wahono, bahwa terdakwa ikut membantu saksi Suherwin dan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut beberapa kali dan juga ikut mengkonsumsi;
  - Bahwa pekerjaan terdakwa bukan yang berkaitan dengan Narkoba;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3 Saksi Suherwin Alias Erwin Bin Suyanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa Arif pada hari pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Kapuk Taniwan, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari anggota Polisi karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 11 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ada orang minta tolong dibelikan narkoba jenis sabu oleh saksi Namanya yaitu sdr Anggi lalu saksi telpon Alfons dan ketemuan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa mulanya pesan 1,5 gram uangnya uang sdr Anggi dan setelah ketemuan dengan sdr Alfons di kampung Ambon, dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, sabu tersebut saksi simpan di mulut terdakwa Arif biar tidak ketahuan Polisi tetapi karena bungkusnya besar maka sabu tersebut terdakwa buang dari mulut tetapi ketahuan oleh polisi;
- Bahwa saksi mendapat upah dari sdr Anggi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Arif mendapat upah dari saksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Kapuk Taniwan, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat terdakwa dan saksi Suherwin ditangkap oleh saksi-saksi dari anggota Polisi karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang main di rumah saksi Suherwin lalu ada orang minta tolong dibelikan narkoba jenis sabu Namanya sdr Anggi lalu saksi Suherwin telpon Alfons dan ketemuan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa mulanya pesan 1,5 gram uangnya uang sdr Anggi dan setelah ketemuan dengan sdr Alfons di kampung Ambon, dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Suherwin, sabu tersebut saksi simpan di mulut terdakwa biar tidak ketahuan Polisi tetapi karena bungkusnya besar maka sabu tersebut terdakwa buang dari mulut tetapi ketahuan oleh polisi;

Halaman 12 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suherwin mendapat upah dari sdr Anggi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa dan saksi Suherwin tidak berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,2862 gram

(Untuk dilakukan pemeriksaan dilaboratorium forensik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI kemudian sisanya setelah dilakukan pemeriksaan seberat 1,1550 gram) dibungkus kertas warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih, yang pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, untuk pemeriksaan persidangan).

(Dirampas untuk dimusnahkan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 5672/NNF/2023, tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S,Si.,Apt, Dkk, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang dililit lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2862 gram (sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,1550 gram) diberi nomor barang bukti 3030/2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Kapuk Taniwan, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat terdakwa dan saksi Suherwin ditangkap oleh saksi-saksi dari anggota Polisi karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari anggota Polisi karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 13 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



- Bahwa saksi Majid dan saksi Fredi menangkap terdakwa dan saksi Arif pada saat saksi sedang piket narkoba;
- Bahwa saksi Majid dan saksi Fredi lalu ke lokasi dan melihat terdakwa sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi Arif, saksi-saksi lalu menghampiri dan mengetahui bahwa saksi Arif membuang sesuatu dari mulutnya dan terntaa yang dibuang adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang main di rumah saksi Suherwin lalu ada orang minta tolong dibelikan narkoba jenis sabu Namanya sdr Anggi lalu saksi Suherwin telpon Alfons dan ketemuan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa mulanya pesan 1,5 gram uang nya uang sdr Anggi dan setelah ketemuan dengan sdr Alfons di kampung Ambon, dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Suherwin, sabu tersebut saksi simpan di mulut terdakwa biar tidak ketahuan Polisi tetapi karena bungkusnya besar maka sabu tersebut terdakwa buang dari mulut tetapi ketahuan oleh polisi;
- Bahwa saksi Suherwin mendapat upah dari sdr Anggi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa dan saksi Suherwin tidak berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa ARIF PRIYONO Bin WAHONO, telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 15 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa mengaku bersama dengan saksi Suherwin telah membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Alfons (DPO), namun terdakwa tidak ada surat izin dari Pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut apalagi pekerjaan terdakwa juga tidak berkaitan dengan penggunaan narkotika jenis sabu dan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Penyidik di bawa untuk diperiksa di laboratorium dan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 5672/NNF/2023, tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt, Dkk, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang dililit lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2862 gram (sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,1550 gram) diberi nomor barang bukti 3030/2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dan dilakukan terdakwa tanpa izin dari Pejabat yang berwenang maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Halaman 16 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Suherwin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Alfon (DPO) yang mana barang berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan dari sdr Anggi yang menghubungi saksi Suherwin untuk dibelikan narkotika jenis sabu dan harga Narkotika jenis sabu pesanan sdr Anggi tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) paket dan dari pembelian tersebut saksi Suherwin mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa yang ikut membantu saksi Suherwin mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Suherwin;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sabu yang masuk dalam daftar Narkotika golongan I, dan dalam fakta di persidangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr Alfon adalah merupakan pesanan dari sdr Anggi yang meminta saksi Suherwin dan terdakwa untuk membelinya dari sdr Alfon, maka dengan demikian disini perbuatan terdakwa telah dapat dinyatakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;  
Ad.4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 UU Ri No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa

*Halaman 17 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi Suherwin menerima pesanan sdr Anggi untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan kemudian saksi suherwin menghubungi sdr Alfons membeli pesanan sdr Anggi narkoba jenis sabu seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 3 bungkus dan telah diterima oleh saksi Suherwin dan terdakwa, bahkan terdakwa yang membawa dengan cara menyimpannya dalam mulut yang kemudian di buang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Suherwin membelikan pesanan sdr Anggi untuk dibelikan barang berupa narkoba jenis sabu dan terdakwa mengetahui barang berupa narkoba tersebut, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative yang Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan ini mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi denda, dan ketentuan apabila denda tersebut tdiak

Halaman 18 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,2862 gram

(Untuk dilakukan pemeriksaan dilaboratorium forensik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI kemudian sisanya setelah dilakukan pemeriksaan seberat 1,1550 gram) dibungkus kertas warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih, yang pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, untuk pemeriksaan persidangan)

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara atas nama Suherwin Alias Erwin Bin Suyanto, maka tetap terlampir dalam perkara atas nama Saksi Suherwin Alias Erwin Bin Suyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF PRIYONO Bin WAHONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,2862 gram; (Untuk dilakukan pemeriksaan dilaboratorium forensik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI kemudian sisanya setelah dilakukan pemeriksaan seberat 1,1550 gram) dibungkus kertas warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih, yang pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, untuk pemeriksaan persidangan)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh kami, DIAH TRI LESTARI, S.H., sebagai Hakim Ketua FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H. dan Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomer 292/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Brt masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 20 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh LENE, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri NANDA KARMILA NASUTION, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LENE, S.H.

Halaman 21 Putusan No.292/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)